

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026



**Kecamatan Ranah Pesisir**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**TAHUN 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun, yang wajib disusun oleh seluruh perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, strategis, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi kecamatan untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya yang akan di laksanakan pada periode Lima Tahunan (2021-2026). Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing. Makna utama Pembangunan di wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap. Untuk itulah perlu disusun secara komprehensif Renstra SKPD dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kondisi lingkungan, dan hal-hal yang bisa didorong untuk akselerasi tercapainya tujuan. Untuk itulah disusunlah Renstra Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2021-2026.

Fungsi renstra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yaitu memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta mendorong peluang masyarakat untuk ambil peran dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat secara aktif dan memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal, diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternative serta pemerintah dan aparat agar mampu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan pada masyarakat.

Pengembangan Kantor Camat Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan mamfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Ranah Pesisir mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Kecamatan Ranah Pesisir disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kenerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan Ranah Pesisir khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
11. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/617/PMPEP-Bapedalitbang/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra Kecamatan Ranah Pesisir ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Pesisir, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis (renstra) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

#### **1.3.2 Tujuan**

Meningkatnya kinerja Kecamatan Ranah Pesisir di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan.**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**



- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
  - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir
  - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Rensrta K/L dan Rensrta
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  - 5.1 Strategi
  - 5.2 Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN RANAH PESISIR

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

##### 2.1.1 CAMAT

##### TUGAS POKOK

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

##### FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :12
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :



1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
  2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
  2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
  4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
  5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan<sup>14</sup>
  6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan; dan
  5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

## **2.1.2 SEKRETARIAT**

### **TUGAS POKOK**

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

### **FUNGSI**

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;

- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

### **2.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **TUGAS POKOK**

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan 17
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.4 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

#### **TUGAS POKOK**

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;

- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.5 Seksi Pemerintahan**

#### **TUGAS POKOK**

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparaturn pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **TUGAS POKOK**

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20
- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan



- konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
  - n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
  - o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
  - p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
  - r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
  - s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
  - t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.7 Seksi Kesejahteraan Sosial**

#### **TUGAS POKOK**

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian**

#### **TUGAS POKOK**

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.9 Seksi Pelayanan**

#### **TUGAS POKOK**

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


#### **STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Kasi Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kasi Kesejahteraan Sosial
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
- i. Kasi Pelayanan

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RANAH PESISIR

**PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017**



## 2.2 Sumberdaya Kecamatan Ranah Pesisir


### 2.2.1 Keadaan wilayah

Kecamatan Ranah Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Balai Selasa Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 564,39 km<sup>2</sup> berbatasan Berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Lengayang, Timur berbatasan dengan Linggo Sari Baganti, Selatan dengan Kabupaten Solok Sebelah Utara Berbatas dengan Samudera Indonesia. Kecamatan Ranah Pesisir memiliki 10 (sepuluh) Nagari dan 27 (dua puluh tujuh) Kampung yaitu :

NO.	NAGARI	KAMPUNG
1	Sungai Tunu	1. Pasar Sungai Tunu 2. Ampalu 3. Labuah Gajah
2	Sungai Tunu Barat	1. Koto Marapak 2. Muaro Pandan 3. Koto Baru







### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Ranah Pesisir berjumlah 22 orang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 18 Orang
- 2) Pegawai honorer : 4 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan, sebagai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2,2 berikut ini

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Golongan**

No	JABATAN	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1

8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum		-	3	6	-	9
11.	Honoror	4	-	-	-	-	4
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

**Tabel 2.2.2**  
**Jumlah Pegawai diLingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Pendidikan**

No	Pegawai/Jabatan	SMA	D3	S I	S II	Jumlah
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	1		1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	1
10.	Fungsional Umum	6	1	2	-	9
11.	Honoror	2	-	2		4
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Ranah Pesisir di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut. (Sumber: Pengurus barang, Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2019)

**Tabel 2.2.2.1****Sarana dan Prasarana Kantor Camat Ranah Pesisir**

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1	
2.	Sepeda Motor	1	
3.	Meja Kerja	10	
4.	Kursi Kerja Putar	7	
5.	Kursi eselon	7	
6.	Kursi Tamu	5	
7.	Kursi Kerja staf	6	
8..	Lemari Kayu	10	
9.	Laptop	7	
10.	Printer	16	
11.	Wireless	1	
12.	Papan Pengumuman	1	
13.	In focus	1	
14.	Camera	1	
15.	Televisi	2	
16.	AC	2	
17.	Sound Sistem	1	
18.	Kipas Angin	4	

**2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir**

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah periode Tahun 2016 - 2021 dapat diketahui dari Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Pesisir sebelumnya yaitu Tahun 2020.

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020**

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik			75%	78%	80%	80%	82%	75%	78%	80%	80%	82%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Nagari Berkinerja Baik			10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari					
3	Nilai Lakip Kecamatan Ranah Pesisir			C	B	B	BB	BB	C	B	B	BB	BB					

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2016-2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Ranah Pesisir**  
**Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020**

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BELANJA DAERAH	2,341,285,205	2,417,680,467	3,105,237,343	2,732,254,366	2,227,899,688	2,195,688,565	1,922,028,933	2,613,495,297	2,675,388,960	1,823,180,727	93.78	79.50	84.16	97.92	81.83	1.2%	4.8%
2	Belanja Tidak Langsung	1,823,763,305	1,756,523,467	2,119,249,843	2,044,438,359	1,886,196,193	1,685,452,680	1,438,408,933	1,763,612,469	1,990,819,000	1,544,170,637	92.42	81.89	83.22	97.38	81.87	-0.8%	2.2%
3	Belanja Langsung	517,521,900	661,157,000	985,987,500	687,816,007	341,703,495	510,235,885	483,620,000	849,882,828	684,569,960	279,010,090	98.59	73.15	86.20	99.53	81.65	10.9%	16.3%
4	Belanja Pegawai	69,180,000	71,600,000	38,900,000	98,800,000	96,200,000	65,580,000	71,600,000	38,900,000	98,800,000	69,650,000	94.80	100.00	100.00	100.00	72.40	-7.9%	-1.5%
5	Belanja Barang dan Jasa	413,341,900	429,592,000	573,087,500	439,016,007	230,503,495	409,655,885	404,620,000	568,278,059	437,169,960	194,360,090	99.11	94.19	99.16	99.58	84.32	15.7%	20.5%
6	Belanja Modal	35,000,000	159,965,000	374,000,000	150,000,000	15,000,000	35,000,000	26,700,000	370,650,000	148,600,000	15,000,000	100.00	16.69	99.10	99.07	100.00	23.6%	23.6%

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Ranah Pesisir antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Ranah Pesisir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.



Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

## **1. Analisis Lingkungan Internal**

### **a. Kekuatan (Strengths)**

1. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Silaut.
2. Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
3. Tersedianya jumlah SDM
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
7. Komitmen internal aparatur Kecamatan Silaut untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **b. Kelemahan (Weakness)**

1. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
2. Sarana dan prasarana kantor belum memadai.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Peluang (Opportunities)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Ranah Pesisir;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan wisata pantai dan hutan bahari yang semakin berkembang.
5. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
6. Pengembangan perekonomian di sektor peternakan, pertanian, perkebunan.

### b. Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
4. Keamanan dan Ketertiban.
5. Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, dll)

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI**  
**KECAMATAN RANAH PESISIR**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu tugas dan fungsi kecamatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan Ranah Pesisir dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian secara garis besar Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan terkait proses perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi terkait sarana prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi termasuk pertanian, serta koordinasi dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut, camat mendapatkan pelimpahan wewenang sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan pemerintah.

Beberapa permasalahan secara umum di Kecamatan Ranah Pesisir, adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
2. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan

kebutuhan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas/berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

3. Pembinaan produk unggulan Kecamatan belum efektif dilakukan oleh Tim Inovasi Daerah di Kecamatan dan Nagari, sehingga belum berdampak pada ekonomi masyarakat.
4. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

#### **Kondisi yang di Harapkan**

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan mutu produk unggulan nagari atau kecamatan dikembangkan sebagai produk yang bisa berdaya saing dengan produk lain serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **VISI**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

**Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:**

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

**MISI**

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi

2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Memperhatikan visi misi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang secara umum lebih mengarahkan ke fungsi koordinasi berbagai bidang wilayah kecamatan, maka dukungan SKPD Kecamatan pada misi yang pertama dan ketiga yaitu :

Misi ke 1 : **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.

Misi ke 3 : **“Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah”**. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi tentang peningkatan potensi produk unggulan daerah yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir.

Berdasarkan Rancangan RPJMD, sebagai dukungan SKPD Kecamatan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, ditentukan indikator kinerja utama kecamatan sebagai berikut :

1. Persentasi peningkatan pelayanan PATEN
2. Persentase Nagari dengan penyelesaian APBNag tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBNag dengan RPJMNag
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 dengan IKU Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana tabel berikut :

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan	IKU Kecamatan Ranah Pesisir
“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan mutu SDM dan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah	Presentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
					Rata-rata persentasi kesesuaian APBNag dengan RPJMNag
					Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

### 3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra

Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Ranah Pesisir dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Ranah Pesisir berpedoman kepada Renstra Kementrian/Lembaga serta SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2010 – 2030. Untuk meningkatkan perencanaan tata ruang pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

#### **Faktor Pendorong**

1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan secara kuantitas cukup memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah.
3. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pelaksanaan kegiatan agama berupa didikan subuh dan wirid remaja yang dilaksanakan disetiap nagari.

#### **Faktor Penghambat**

1. Belum terdistribusinya potensi sumberdaya aparatur pada bagian-bagian secara berimbang.
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing PPTK.
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan .
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT/OPD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang berkembang di Kecamatan Ranah Pesisir yaitu :

1. Pengembangan Pariwisata Bahari yang berada pada Kecamatan Ranah Pesisir.
2. Wisata Alam yang memiliki potensi yang berada pada Kecamatan Ranah Pesisir.
3. Pengembangan Produk Unggulan Nagari Kecamatan Ranah Pesisir.
4. Pengembangan Kecamatan Ranah Pesisir menjadi kota RDTL.
5. Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir merencanakan pelayanan Publik yang berbasis Aplikasi dan terpadu.



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya pegawai Kantor Camat. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kecamatan Ranah Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terciptanya sumberdaya aparatur kecamatan Ranah Pesisir yang profesional dalam pelayanan masyarakat	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	80	85	90	95	100	100

2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/Nagari	Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	95	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBNag dg RPJMNag	75	80	85	85	90	100
			Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	70	75	80	85	90	100

**Berdasarkan uraian Tabel 4.1**

Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan keijakan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat dilingkungan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN RANAH PESISIR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan Ranah Pesisir yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur.</li> <li>2. Mengembangkan Pelayanan Prima</li> </ol>
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif serta optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem perencanaan pembangunan partisipatif
	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada masyarakat

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Ranah Pesisir menetapkan strategi berikut :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negeri pada wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir.
2. Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik
3. Masjid Yang memiliki TPQ Aktif.
4. Peningkatan peringkat MTQ Tingkat Kabupaten

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil Kecamatan Ranah Pesisir sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat
3. Melaksanakan Monotoring pada Masjid yang Memiliki TPQ Aktif
4. Pembinaan pada Guru Mengaji pada TPA

Adapun arah dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir dapat dilihat pada Tabel 5.2.1. berikut.

**Tabel 5.2.**

**Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan Ranah Pesisir yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur. 2. Mengembangkan Pelayanan Prima
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif serta optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan	Meningkatnya kualitas pencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitasSDM dan Sistem perencanaan pembangunan partisipatif
	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan potensi local	Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, beragama, berbudaya, berwawasan kebangsaan, aman dan tertib	Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Optimalisasi Kegiatan Keagamaan di Masjid yang memiliki TPQ Aktif	Melaksanakan Monotoring pada Mesjid yang memiliki TPQ aktif
	Meningkatnya kesejahteraan keamanan dan ketertiban masyarakat	Optimalisasi koordinasi dan validasi data warga kurang mampu	Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan warga kurang mampu
		Kondisi masyarakat yang kondusif	Upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan	LOKASI	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SUMBER DANA
							2022		2023		2024		2025		2026		
							TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp	TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp	TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp	TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp	TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp	
		2	3	4		5	11	12								13	
			Semua Urusan														
			Semua Bidang														
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>					2,615,350,467		2,552,390,467		2,525,590,467		2,538,890,467		2,469,790,467	
			<b>1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					13,500,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
			a Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersedia (Dokumen)		Kec. Ranah Pesisir	2 dkm	7,000,000	1 dkm	5,000,000	1 dkm	5,000,000	1 dkm	5,000,000	1 dkm	5,000,000	PENDA PATAN TRANS FER
			b Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersedia (dokumen)		Kec. Ranah Pesisir	4 dkm	6,500,000	4 dkm	7,000,000	4 dkm	7,000,000	4 dkm	7,000,000	4 dkm	7,000,000	PENDA PATAN TRANS FER
			<b>2 Administrasi Keuangan</b>			Kec. Ranah Pesisir		2,103,290,467		2,113,290,467		2,113,290,467		2,113,290,467		2,103,290,467	

			a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan (bulan)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	2,058,290,467	12 BLN	2,058,290,467	12 BLN	2,058,290,467	12 BLN	2,058,290,467	12 BLN	2,058,290,467	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	Kec. Ranah Pesisir	5 Orang	45,000,000	5 Orang	55,000,000	5 Orang	55,000,000	5 Orang	55,000,000	5 Orang	45,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>8,400,000</b>		<b>9,000,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>10,500,000</b>		<b>8,400,000</b>	
			a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelenkapannya	Kec. Ranah Pesisir	24 Stel	8,400,000	24 Stel	9,000,000	24 Stel	10,000,000	24 Stel	10,500,000	24 Stel	8,400,000	PENDAPATAN TRANSFER
			4	<b>Administrasi Umum</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>144,660,000</b>		<b>158,600,000</b>		<b>175,800,000</b>		<b>183,600,000</b>		<b>146,600,000</b>	
			a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	6,000,000	12 BLN	8,500,000	12 BLN	8,700,000	12 BLN	9,500,000	12 BLN	7,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Penyediaan Logistik Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	27,000,000	12 BLN	31,000,000	12 BLN	32,000,000	12 BLN	35,000,000	12 BLN	27,500,000	PENDAPATAN TRANSFER
			c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	21,000,000	12 BLN	21,000,000	12 BLN	21,500,000	12 BLN	21,500,000	12 BLN	21,500,000	PENDAPATAN TRANSFER
			d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	3,600,000	12 BLN	3,600,000	12 BLN	3,600,000	12 BLN	3,600,000	12 BLN	3,600,000	PENDAPATAN TRANSFER

			e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	34,060,000	12 BLN	34,500,000	12 BLN	45,000,000	12 BLN	49,000,000	12 BLN	35,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			f	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	50,000,000	12 BLN	60,000,000	12 BLN	65,000,000	12 BLN	65,000,000	12 BLN	52,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>100,000,000</b>		<b>110,000,000</b>		<b>65,000,000</b>		<b>70,000,000</b>		<b>50,000,000</b>	
			a	Pengadaan mubeler	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli (paket)	Kec. Ranah Pesisir	1 Paket	50,000,000	1 Paket	<b>50,000,000</b>		-		-		-	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	jumlah peralatan gedung kantor dibeli (paket)	Kec. Ranah Pesisir	1 Paket	50,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	65,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	50,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>	
			a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan jasa umum kantor	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	20,000,000	12 BLN	20,000,000	12 BLN	20,000,000	12 BLN	20,000,000	12 BLN	20,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>198,500,000</b>		<b>99,500,000</b>		<b>99,500,000</b>		<b>99,500,000</b>		<b>99,500,000</b>	



			a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanpangan	ketersediaan Anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	64,000,000	12 BLN	65,000,000	12 BLN	65,000,000	12 BLN	65,000,000	12 BLN	65,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	4,500,000	12 BLN	4,500,000	12 BLN	4,500,000	12 BLN	4,500,000	12 BLN	4,500,000	PENDAPATAN TRANSFER
			c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terehabnya Gedung Kantor (Paket)	Kec. Ranah Pesisir	1	100,000,000									PENDAPATAN TRANSFER
			d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor dan rumah dinas secara baik (bln)	Kec. Ranah Pesisir	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	12 BLN	30,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		Kec. Ranah Pesisir											
				<b>KECAMATAN</b>		Kec. Ranah Pesisir											
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>131,797,131</b>		<b>117,000,000</b>		<b>120,000,000</b>		<b>120,000,000</b>		<b>120,000,000</b>	
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Ranah Pesisir		131,797,131		117,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	

				a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi (rekomendasi)	Kec. Ranah Pesisir	47 REKOM ENDASI	16,808,180	47 REKOME NDASI	17,000,000	50 REKOME NDASI	20,000,000	50 REKOME NDASI	20,000,000	50 REKOM ENDASI	20,000,000	PENDA PATAN TRANS FER		
				b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah LDS yang dikunjungi dan Subuh berjemaah	Kec. Ranah Pesisir	5 Kali/mesjid	5,000,000	5 Kali/mesjid	5,000,000	5 Kali/mesjid	5,000,000	5 Kali/mesjid	5,000,000	5 Kali/mesjid	5,000,000	PENDA PATAN TRANS FER		
						Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagari	Kec. Ranah Pesisir	10 Kali	5,000,000	10 Kali	5,000,000	10 Kali	5,000,000	10 Kali	5,000,000	10 Kali	5,000,000	PENDA PATAN TRANS FER		
						Jumlah MTQ yang diikuti	Kec. Ranah Pesisir	1 Kali	39,988,951	1 Kali									PENDA PATAN TRANS FER	
						Jumlah nagari yang difasiliatsi dalam pembinaan lingkungan sehat	Kec. Ranah Pesisir	10 Nagari	5,000,000	10 Nagari	5,000,000	10 Nagari	5,000,000	10 Nagari	5,000,000	10 Nagari	5,000,000	10 Nagari	5,000,000	PENDA PATAN TRANS FER
						Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi	Kec. Ranah Pesisir	4 Kali	5,000,000	4 Kali	5,000,000	4 Kali	5,000,000	4 Kali	5,000,000	4 Kali	5,000,000	4 Kali	5,000,000	PENDA PATAN TRANS FER
						Jumlah sosialisasi dan penanganan covid 19	Kec. Ranah Pesisir	48 Kali	55,000,000	48 Kali	80,000,000	48 Kali	80,000,000	48 Kali	80,000,000	48 Kali	80,000,000	48 Kali	80,000,000	PENDA PATAN TRANS FER
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>42,000,000</b>		<b>33,000,000</b>		<b>36,000,000</b>		<b>36,000,000</b>		<b>36,000,000</b>			

			1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Kec. Ranah Pesisir		42,000,000		33,000,000		36,000,000		36,000,000			
			a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas (usulan)		Kec. Ranah Pesisir	100 USUSLAN	10,000,000	100 USUSLAN	10,000,000	100 USUSLAN	12,000,000	100 USUSLAN	12,000,000	100 USUSLAN	12,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK yang dibina		Kec. Ranah Pesisir	10 PKK Nagari	19,000,000	10 PKK Nagari	23,000,000	10 PKK Nagari	24,000,000	10 PKK Nagari	24,000,000	10 PKK Nagari	24,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
					Jumlah Kelompok Remaja Mesjid yang dibina		Kec. Ranah Pesisir	1 Kelompok	5,000,000	1 Kelompok	5,000,000	1 Kelompok	5,000,000	1 Kelompok	5,000,000	1 Kelompok	5,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
					Jumlah Produk Unggulan yang dibina		Kec. Ranah Pesisir	1 Produk unggulan	8,000,000	1 Produk unggulan	8,000,000	1 Produk unggulan	8,000,000	1 Produk unggulan	8,000,000	1 Produk unggulan	8,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
				<b>PROGRAM KOORDINASIKETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			Kec. Ranah Pesisir		<b>10,000,000</b>		<b>11,500,000</b>		<b>11,500,000</b>		<b>11,500,000</b>		<b>11,500,000</b>	
			1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kec. Ranah Pesisir		10,000,000		11,500,000		11,500,000		11,500,000		11,500,000	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinergitas Polri, TNI dan Instansi Vertikal (Kasus)		Kec. Ranah Pesisir	1 Kasus	5,000,000	1 Kasus	5,500,000	1 Kasus	5,500,000	1 Kasus	5,500,000	1 Kasus	5,500,000	PENDAPATAN TRANSFER

				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi/diselesaikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kasus)	Kec. Ranah Pesisir	2 Kasus	5,000,000	2 Kasus	6,000,000	2 Kasus	6,000,000	2 Kasus	6,000,000	2 Kasus	6,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>36,304,000</b>		<b>51,500,000</b>		<b>37,000,000</b>		<b>37,000,000</b>		<b>37,000,000</b>	
			1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>36,304,000</b>		<b>51,500,000</b>		<b>37,000,000</b>		<b>37,000,000</b>		<b>37,000,000</b>	
			a	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah pelaksanaan PHBN (kali)	Kec. Ranah Pesisir	12 Kali	28,304,000	12 Kali	28,500,000	12 Kali	29,000,000	12 Kali	29,000,000	12 Kali	29,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
			b	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	jumlah nagari yang difasilitasi dalam pilwana (nagari)	Kec. Ranah Pesisir	0	0	6 Nagari	5,000,000	0	0					
			c	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (Bulan)	Kec. Ranah Pesisir	12 Kali	8,000,000	12 Kali	8,000,000	12 Kali	8,000,000	12 Kali	8,000,000	12 Kali	8,000,000	PENDAPATAN TRANSFER
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>	-	<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>	
			1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Kec. Ranah Pesisir		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>	

			a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari dengan pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik.		Kec. Ranah Pesisir	10 Nagari	15,000,000	10 Nagari	15,000,000	10 Nagari	5,000,000	10 Nagari	15,000,000	10 Nagari	15,000,000	PENDA PATAN TRANSFER	
		Jumlah								2,850,451,598		2,780,390,467		2,745,090,467		2,758,390,467		2,689,290,467	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### Indikator Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN	Indikator	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai Lakip Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai hasil evaluasi dari pihak Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Semua Kecamatan
Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Persentase peningkatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	Jumlah pelayanan publik	Penanggungjawab :Kasi Pelayanan Sumber Data : Nagari
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa/Nagari	Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Nagari yang menyelesaikan administrasi Nagari	Penanggungjawab :Kasi Pemerintahan Sumber Data : Nagari

	Rata-rata persentase kesesuaian APBNag dg RPJMNag	Jumlah Nagari yang menyelesaikan keuangan Nagari dengan tertib dan tepat waktu	Penanggungjawab :Kasi Pemerintahan Sumber Data : Nagari
	Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	Jumlah Usulan Pembangunan	Penanggungjawab :Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Perekonomian Sumber Data : Nagari
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Optimalisasi Kegiatan Keagamaan diMasjid yang memiliki TPQ Aktif	Peringkat Lomba Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesos Sumber data : Kasi Kesos


## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap Tahunnya dengan peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategi ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana kegiatan Tahunan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2021–2026. Renstra ini juga merupakan bagian dan upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan 5 (Lima) Tahun ke depan.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

  
**BUPATI PESIR SELATAN**  
**RUSMA YUL ANWAR**